



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH**

petikan putusan daftar pidana

PETIKAN PUTUSAN

No. 331/Pid.B/2017/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ipan Chandra Bin Ruslan**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Patra No. 1111 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Prabumulih, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ... dst;

Telah mendengar ... dst;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 362 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IPAN CHANDRA BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPAN CHANDRA BIN RUSLAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Perkara Pidana Nomor : 331/Pid.B/2017/PN-Pbm
Terdakwa : **Ipan Chandra Bin Ruslan**

Halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Potong kabel jenis PVC ukuran 20 P x 1,5 mm² warna hitam yang masing –masing panjang ± 4 meter ;
Dikembalikan kepada PT PERTAMINA melalui saksi MUHAMMAD IMRON BIN BADARUDIN ;
 - **3 (tiga) buah gergaji Besi (dirampas untuk dimusnakan)**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **12 FEBRUARI 2018** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, selaku Hakim ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH.**, dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 331/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 18 Desember 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST. SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **M. ALKINDI, SH, MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(CHANDRA RAMADHANI, SH.MH)

(DENNDY FIRDIANSYAH, SH)

(YUDI DHARMA, SH, MH)

Panitera Pengganti,

(IWAN STIAWAN, ST. SH)

Perkara Pidana Nomor : 331/Pid.B/2017/PN-Pbm
Terdakwa : Ipan Chandra Bin Ruslan

Halaman 2 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)